

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2019

PUTUSAN NO. 008/ADM/BWS.SULSEL/PEMILU/4/2019, 55 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menerima, memeriksa dan memutus Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu atas laporan Pelapor Syarif Azis, Caleg DPRD Provinsi Nomor Urut 6 Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan 3 Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 dengan Terlapor KPU Provinsi Sulawesi Selatan terkait foto Pelapor dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditempelkan di papan informasi TPS salah cetak.

: Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu 8 Tahun 2018, PKPU 15 Tahun 2018.

: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Perkara: 008/ADM/BWS.SULSEL/PEMILU/4/2019, yang pada pokok laporannya terkait foto Pelapor yang tertempel pada papan informasi TPS salah cetak, dimana pada kolom foto atas nama Pelapor terpajang foto lain. Bahwa alasan Terlapor yaitu bahwa kejadian salah cetak foto Pemohon karena adanya bakal calon dari partai dan dapil yang sama dengan Pelapor tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga mengakibatkan pergeseran nomor urut bakal calon, tetapi foto bakal calon tidak ikut bergeser. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada pokok pertimbangannya bahwa tertukarnya foto calon dalam DCT yang tertempel di Papan TPS adalah tanggung jawab KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan merujuk Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 29 PKPU 15 Tahun 2018, kemudian Majelis Hakim memutuskan: 1). Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrative. 2). Memberikan tertulis kepada Terlapor.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, 9 Mei 2019.